



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Sukarno-Hatta Telp. (0370) 654097 Praya 83511  
website : disdik.lomboktengahkab.go.id, email : dikporadataloteng@gmail.com

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR : 153 TAHUN 2020**

T E N T A N G

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN  
SDIT FATIHUL HADI BOTIK DUSUN OROK GENDANG DESA MANGKUNG KECAMATAN PRAJA BARAT  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan **YAYASAN FATIHUL HADI BOTIK DUSUN OROK GENDANG DESA MANGKUNG KEC. PRAJA BARAT** Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 400/153/UPTD/2019, Tanggal, 11 Desember 2019.
- Menimbang** : a. bahwa satuan pendidikan **SDIT FATIHUL HADI BOTIK DUSUN OROK GENDANG DESA MANGKUNG KEC. PRAJA BARAT** Kabupaten Lombok Tengah yang akan didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan izin pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38480);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 607)  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;  
7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah;  
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Kabupaten Lombok Tengah

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberikan izin kepada :  
- Nama Yayasan : **YAYASAN FATIHUL HADI BOTIK**  
- Alamat : Botik Dusun Orok Gendang Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan satuan pendidikan :  
- Nama Satuan Pendidikan : **SDIT FATIHUL HADI BOTIK**  
- Alamat : Botik Dusun Orok Gendang Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas persyaratan-persyaratan sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pemberian izin tersebut pada diktum "PERTAMA" dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KETIGA** : Izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan 22 Januari 2025  
**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Praya  
pada tanggal : 22 Januari 2020  
KEPALA DINAS,

H. SUMUM, S.Pd., SH., M.Pd  
631231 198703 1 325